

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR)

STANDAR
TENAGA KEPENDIDIKAN



FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
SEPTEMBER 2024

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 18 Tahun 2018, maka mutu pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU) adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan (SN Pendidikan), Standar Nasional Penelitian (SN Penelitian), Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SN PkM) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas sesuai dengan kebutuhan dan tuntutannya masing-masing.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Fakultas Kedokteran (FK) USU bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK). Dokumen SPMI di Universitas Sumatera Utara terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan pada SPMI FK USU.

Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Gugus Jaminan Mutu Fakultas Kedokteran USU, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh perguruan tinggi dalam penjaminan mutu internal sebuah Fakultas.

Dokumen Kebijakan SPMI FK USU ini mendasari dokumen lainnya yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI. Dokumen kebijakan SPMI FK USU yang dibuat ini, memuat tentang bagaimana FK USU melakukan penetapan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan mutu (P), dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi fakultas. Dokumen standar SPMI memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di FK USU untuk mewujudkan visi dan misi FK USU. Dokumen manual SPMI berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI FK USU dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar SPMI yang berisi standar, indikatornya beserta ukurannya ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dilakukan peningkatan mutu oleh seluruh unit kerja.

Dokumen formulir SPMI berisi tentang instrumen dan/atau tabel tertulis yang berfungsi untuk mencatat/ merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar SPMI dan manual SPMI.

Dengan diterbitkannya dokumen kebijakan SPMI ini, maka dokumen SPMI FK USU lainnya sudah dapat diadakan dan dikembangkan dalam rangka mengimplementasikan SPMI di seluruh lingkungan FK USU secara berjenjang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim yang telah menyusun dan menyelesaikan buku kebijakan SPMI ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di FK USU secara terpadu dan terintegrasi, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi.

Medan, September 2024


Dekan,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top, followed by a horizontal line, a vertical line, and a diagonal line crossing through the bottom.

Prof. Dr. dr. Aldy Safruddin Rambe, SpS(K)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI.....	1
1. VISI, MISI DAN TUJUAN USU	2
2. VISI, MISI, DAN TUJUAN FK USU	3
3. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI.....	6
4. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI.....	8
5. DEFINISI ATAU ISTILAH KEBIJAKAN SPMI.....	31
6. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI.....	35
7. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN PERGURUAN TINGGI.....	35
8. REFERENSI	36
BAB II STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	38
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	39
1. DEFINISI.....	40
2. RASIONAL	40
3. PERNYATAAN STANDAR, STRATEGI, INDIKATOR DAN DOKUMEN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	41
4. REFERENSI	43
BAB III MANUAL TENAGA KEPENDIDIKAN	46
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL TENAGA KEPENDIDIKAN.....	47
1. TUJUAN MANUAL	48
2. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN.....	48
3. DEFINISI ISTILAH	49
4. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR.....	51
5. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL	56
6. CATATAN	56
7. REFERENSI	56
BAB IV FORMULIR TENAGA KEPENDIDIKAN	58
LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR TENAGA KEPENDIDIKAN	59


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 1 dari 63

BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 1 dari 63

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	1. Hemma Yulfi 2. Nenni Lubis	1. Ketua GJM 2. Anggota GJM	 	1 September 2024
2. PEMERIKSAAN	Muara P. Lubis	Wakil Dekan-2		1 September 2024
3. PENGENDALIAN	Hemma Yulfi	Ketua GJM		1 September 2024
4. PERSETUJUAN	Muara P. Lubis	Wakil Dekan-2		1 September 2024
5. PENETAPAN	Aldy Safruddin Rambe	Dekan		1 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 2 dari 63

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU)

1. VISI, MISI DAN TUJUAN USU

1.1. Visi USU


Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.2. Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.3. Tujuan USU

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 3 dari 63

kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;

4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.


2. VISI, MISI, DAN TUJUAN FK USU

2.1 Visi Fakultas Kedokteran USU

Mewujudkan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara menjadi institusi penyelenggara pendidikan kedokteran yang bermutu pada tahun 2024, menuju *centre of excellence* kedokteran tropis dan onkologi pencegahan di Asia Tenggara dalam mendukung visi Universitas Sumatera Utara menjadi lembaga pendidikan dengan bidang unggulan kompetitif TALENTA.

2.2. Misi Fakultas Kedokteran USU

1. Meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan konsisten, efektif dan efisien, serta sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, dengan tatakelola organisasi dan sistem penjaminan mutu yang baik.
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi, dan daya saing yang kuat serta berperilaku kecendekiawanan yang professional dan beretika dalam bingkai *interprofessional education/collaboration*.
3. Memusatkan pendalaman pengetahuan dan keterampilan lulusan dengan penguatan pada kedokteran tropis, khususnya pada pelayanan kesehatan primer.


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 4 dari 63

4. Meningkatkan, serta melengkapi sarana dan prasarana yang memperkuat proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, dalam mendukung tercapainya visi FK USU.
5. Mewujudkan kepemimpinan publik melalui kebermanfaatan penelitian yang berorientasi produk, serta pengabdian kepada masyarakat yang memberi dampak pada epidemiologi terutama penyakit-penyakit tropis di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan.
6. Mewujudkan fakultas yang mandiri dan profesional dalam pengelolaan dan pengembangan institusi serta membangun kerja sama dengan institusi lain yang berada di dalam maupun luar negeri terutama di bidang kedokteran tropis.


2.3. Tujuan Fakultas Kedokteran USU

Merujuk pada visi dan misi di atas, maka FK USU menyusun tujuan berdasarkan prioritas area untuk keberhasilan pencapaian, yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel, dengan terbaharunya struktur organisasi program studi yang lengkap dan efisien, dengan tupoksi yang jelas.
2. Mewujudkan sistem penjaminan mutu yang efisien, dengan meningkatkan kinerja unit penjaminan mutu seluruh program studi dengan tujuan perencanaan, implementasi, dan evaluasi.
3. Meningkatkan mekanisme umpan balik, dengan melakukan penjaringan umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.
4. Menjamin keberlanjutan (*sustainability*) program studi, dengan melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutan program studi.
5. Meningkatkan kualitas *input* dan *output* peserta didik.
6. Meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian studi.
7. Meningkatkan layanan dan kegiatan kemahasiswaan/ peserta didik, dengan meningkatkan pengembangan *soft skills* peserta didik.
8. Meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi dan jabatan akademik.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 5 dari 63

9. Meningkatkan integrasi tridharma dalam beban kinerja Dosen untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas.
10. Meningkatkan kualitas sumber daya staf pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan.
11. Membentuk mahasiswa yang cerdas, kreatif, inovatif, beretika dan memiliki kemampuan belajar mandiri dan belajar sepanjang hayat.
12. Meningkatkan atmosfer akademik, dengan meningkatkan partisipasi dan profesionalisme dosen dan mahasiswa dalam membangun atmosfer akademik.
13. Meningkatkan keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana.
14. Meningkatkan sumber pendapatan fakultas selain SPP.
15. Meningkatkan akses informasi berbasis IT untuk meningkatkan kualitas pendataan, proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, komunikasi dengan alumni dan pemangku kepentingan.
16. Meningkatkan produktivitas dan integrasi multi disiplin, serta publikasi hasil penelitian, dengan adanya Rencana Induk Penelitian (RIP) tematis.
17. Meningkatkan mutu dan kebermanfaatan penelitian bagi masyarakat khususnya yang mendukung visi dan misi.
18. Meningkatkan produktivitas dosen dalam kegiatan penulisan buku.
19. Meningkatkan kebermanfaatan FK USU melalui pengabdian kepada masyarakat yang berdampak pada masyarakat, pemangku kepentingan dan prevalensi penyakit terutama penyakit-penyakit tropis di Provinsi Sumatera Utara khususnya Kota Medan.
20. Meningkatkan jaringan kemitraan yang bersinambung khususnya yang mendukung visi kedokteran tropis di tingkat nasional dan internasional, dengan mengoptimalkan pemanfaatan kerja sama yang sudah ada, dan mengembangkan kerja sama FK USU dan institusi dalam dan luar negeri dengan *internal bargaining* khususnya di bidang kedokteran tropis.


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 6 dari 63

3. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI

3.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Permendikbudristekdikti No. 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa struktur SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Pangkalan Data Dikti (PD Dikti). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi; sedangkan SPME dievaluasi data dan informasi, ditetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi, dan dilakukan pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam PD Dikti yang digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan Standar Dikti di dalam SPMI. Mengacu pada Permendikbud No.5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, bahwa luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas; a) penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, b) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, c) Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang dilakukan melalui audit mutu internal (AMI), d) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, dan e) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar nasional pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 yang disempurnakan dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 7 dari 63

Selanjutnya, siklus kegiatan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi yang tercantum pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 4 ayat (1) bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas; Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) USU mengacu pada UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sumatera Utara, Rencana Strategis USU tahun 2016 s.d 2020, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, dan Rencana Strategi USU tahun 2020-2024.

USU mengimplementasikan SPMI dalam rangka mencapai Standar Pendidikan Tinggi pada semua bidang kegiatan yaitu *akademik* dan *non akademik*. Bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan bidang non akademik meliputi visi, misi, tujuan dan strategi; tata pamong, tata kelola, dan kerja sama; kemahasiswaan; sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana. SPMI USU adalah suatu sistem yang dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan tugas/fungsi dan wewenang: (i) merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI; (ii) menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI; dan dokumen formulir yang digunakan untuk penerapan SPMI; (iii) membentuk lembaga/badan/unit penjaminan mutu pada tingkat universitas, fakultas, program studi dan satuan kerja lainnya, seperti biro, lembaga, pusat sistem informasi, perpustakaan universitas, Laboratorium Ilmu Dasar (LIDA), dan unit lainnya sebagai organ pendukung; dan (iv) ikut mengelola penjaminan mutu PD Dikti pada universitas.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 8 dari 63


3.2. Tujuan SPMI

Statuta USU yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik RI, No: 16 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa USU sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum harus menyelenggarakan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam mencapai tujuan dan sistem pengelolaannya meliputi kewenangan yang otonom pada bidang akademik dan non akademik. Bidang non akademik diharapkan mampu mengelola seluruh aktivitas pendukung dalam rangka menjalankan tridarma perguruan tinggi. Oleh karena itu, tujuan SPMI USU dimaksudkan sebagai:

1. Sistem yang menjamin pemenuhan standar dikti secara sistemik, terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di USU;
2. Landasan dan arah menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan semua Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI dalam meningkatkan mutu USU secara berkelanjutan;
3. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan USU;
4. Bukti bahwa USU telah mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;
5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan tinggi;
6. Mendorong semua pihak dan unit kerja di USU untuk bekerja mencapai atau bahkan melampaui standar pendidikan tinggi, dan melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

4. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

Pernyataan kebijakan SPMI sebagai bentuk komitmen Rektor beserta seluruh civitas akademika USU tertuang didalam Peraturan Rektor No. 7/UN5.1.R/SK/SJM/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sumatera Utara, bahwa: Universitas Sumatera Utara melaksanakan SPMI sebagai sarana perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang didukung bidang non akademik hingga mencapai atau melebihi standar nasional secara dinamis, berkomitmen meningkatkan kepuasan pelanggan dan pihak pemangku kepentingan (stakeholder).

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 9 dari 63

4.1. Asas dan Prinsip Kebijakan SPMI

Mengacu pada UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, ada 6 asas dalam SPMI USU yakni:

a. Otonom

USU mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI secara otonom atau mandiri pada aras perguruan tinggi, Fakultas/SPs hingga aras unit pengelola program studi untuk bidang akademik, dan biro, lembaga, pusat sistem informasi, perpustakaan universitas, LIDA, dan unit lainnya untuk bidang non akademik.

b. Terstandar

Standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam SPMI USU terdiri atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Rektor USU dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi dan standar yang ditetapkan oleh universitas baik akademik maupun non akademik.

c. Akurat

SPMI USU menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data pendidikan tinggi.

d. Akuntabel

SPMI USU menerapkan asas akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

e. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI USU diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yakni PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus mutu.


f. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI USU ditulis didalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Selain keenam asas di atas, SPMI USU juga memiliki tujuh prinsip yaitu:

a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal

SPMI USU selalu mengacu kepada kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan (**stakeholder**) baik interna maupun eksternal secara dinamis

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 10 dari 63

b. Mengutamakan kebenaran

SPMI USU selalu berbasis akurasi data secara objektif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

c. Tanggungjawab sosial

SPMI USU berperan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam memajukan pendidikan tinggi di USU melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

d. Pengembangan kompetensi personil

SPMI USU memberikan kontribusi dalam pengembangan kompetensi personil pada setiap level dan unit kerja guna mendukung kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi personil tersebut di lingkungan USU.

e. Partisipatif dan kolegial

SPMI USU menganut prinsip partisipatif pada setiap level dan unit kerja, dan menerapkan prinsip kolegial dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

f. Keceragaman metode


SPMI USU diterapkan secara terpadu mulai dari level Universitas, Fakultas/SPs, hingga Program Studi untuk bidang akademik; dan biro, lembaga, pusat sistem informasi, perpustakaan universitas, LIDA, dan unit lainnya untuk bidang non akademik dengan pendekatan sistem, metode, dan mekanisme yang seragam.

g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan


SPMI USU secara terus menerus melakukan inovasi dan pembelajaran dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

4.2. Tujuan dan Strategi Kebijakan SPMI

1. Menjadi panduan bagi semua unsur pelaksana akademik dan non akademik serta civitas akademika USU didalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 11 dari 63

2. Memberikan jaminan kepada publik dan semua stakeholder USU bahwa penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di USU yang didukung penyelenggaraan dan pengelolaan non akademik sudah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta standar yang ditetapkan oleh universitas;
3. Mengajak semua pihak di lingkungan USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dan secara berkelanjutan berupaya untuk terus meningkatkan mutunya;
4. Mendorong terbangunnya budaya mutu pendidikan tinggi yang kokoh dan berkesinambungan di lingkungan USU;
5. Menjamin bahwa setiap layanan mahasiswa memenuhi Standar SPMI USU yang telah ditetapkan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI USU, akan segera dilakukan koreksi;
6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI USU yang telah ditetapkan;
7. Menjamin dan menjaga mutu baik aspek akademik dan non akademik maupun fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi USU yang selaras dengan sasaran strategis USU yaitu **Transformasi Organisasi, Kontribusi Nasional** dan *World Class University*;
8. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan seluruh unsur non akademik sebagai pendukungnya guna mencapai bahkan melebihi standar SN Dikti dan SPMI USU yang berdasarkan pada kebijakan pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
9. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan menjadi budaya di semua level di lingkungan USU;
10. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi di lingkungan USU.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 12 dari 63

4.3. Ruang Lingkup SPMI

Ruang lingkup SPMI USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada bidang akademik dan non akademik yang terdiri atas perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi yang mencakup diagnostik, formatif, dan sumatif, pengendalian dan peningkatan mutu berbasis standard mutu yang kemudian dilakukan audit bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemahasiswaan, dan non akademik lainnya. SPMI USU dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya yang selanjutnya disebut dengan “Siklus Mutu”. Siklus SPMI USU dilaksanakan untuk seluruh unit kerja, yaitu: (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Standar SPMI USU akan terus dikembangkan sehingga melampaui standar minimal pendidikan tinggi bahkan harus dapat memenuhi kebutuhan standar international. Pengembangan standar SPMI USU diharapkan juga mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Nasional (BAN PT, LAM-PTKes, LAM bidang ilmu lainnya, Lembaga Sertifikasi) dan Akreditasi Internasional (IABEE, ABET, JABEE, dan Akreditasi Internasional lainnya serta Lembaga Sertifikasi non akademik seperti ISO dan AUN-QA).


4.4. Manajemen SPMI

Model Manajemen implementasi SPMI USU

Implementasi SPMI USU sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dimana aras pelaksana SPMI adalah (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Pola mekanisme SPMI USU mengikuti model PPEPP, yaitu:

- a. **Penetapan standar**
- b. **Pelaksanaan standar**
- c. **Evaluasi pelaksanaan standar**
- d. **Pengendalian pelaksanaan**
- e. **Peningkatan standar.**


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 13 dari 63

Implementasi pola manajemen SPMI USU tersebut dilakukan dengan:

- a. SPMI USU menetapkan standar dari produk dan layanan akademik dan non akademik pada semua unit di lingkungan USU;
- b. SPMI USU memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unit di lingkungan USU;
- c. SPMI USU melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian dalam bentuk evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan diagnostik dan formatif yaitu dilakukan oleh pejabat struktural atau atasan. Sedangkan evaluasi sumatif dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh auditor internal setiap akhir siklus, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) pada Tahap Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) di lingkungan USU. Model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI USU. Hasil AMI dapat terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Standar **mencapai** standar yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar **melampaui** standar yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar **belum mencapai** standar yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar **menyimpang** dari standar yang telah ditetapkan.


Hasil evaluasi akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan USU. Pimpinan USU akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

- d. SPMI USU mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik dan non akademik di semua unit. Pengendalian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi, yaitu dengan mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar, mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 14 dari 63


meningkatkan standar, melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar mengembalikan pelaksanaan standar pada standar SPMI USU.

- e. SPMI USU merekomendasikan standar kepada pimpinan pada semua level dan unit kerja dalam rangka meningkatkan standar produk dan layanan akademik dan non akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI. Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan Kaizen atau *continues quality improvement* (CQI) pada semua Standar sehingga tercipta Budaya Mutu di Pendidikan Tinggi USU. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Gambar berikut menunjukkan Kaizen PPEPP.



Gambar 1.3. Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI yang diadopsi oleh USU

Dengan model manajemen ini, maka USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Dengan demikian, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI USU yang telah ditetapkan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 15 dari 63

Hasil pelaksanaan SPMI USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

4.5. Organisasi SPMI pada aras setiap unit dan aras USU

USU memiliki 15 fakultas dan 1 SPS yang mengelola 156 prodi, 8 unit kerja tingkat biro universitas, 2 lembaga, dan 4 pusat studi, 1 pusat Sistem Informasi dan Perpustakaan. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Organisasi SPMI USU pada setiap unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka pada siklus pertama SPMI USU yaitu dari tahun 2007-2018, SPMI USU menggunakan mekanisme *Plan Do Check Action* (PDCA). Terhitung 2019 SPMI USU melakukan mekanisme PPEPP. Adapun struktur organisasi makro SPMI USU dijabarkan seperti pada gambar 1.2. Untuk struktur organisasi mikro, UMM terdiri daripada divisi seperti pada gambar 1.3.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA


KODE: K/SPMI-USU

TANGGAL: September 2024


KEBIJAKAN SPMI


REVISI: 05

HALAMAN: 16 dari 63




Gambar 1.2 Struktur Makro Organisasi SPMI

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 17 dari 63



Gambar 1.3 Struktur Makro Organisasi SPMI

- (i) **Pimpinan universitas** Rektor sebagai penanggungjawab SPMI pada tingkat Universitas; Wakil Rektor I sebagai wakil penanggungjawab SPMI
- (ii) **Unit Manajemen Mutu** sebagai unit yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Universitas.
- (iii) **Auditor Mutu Internal** sebagai kelompok auditor mutu terdiri dari pada dosen tetap USU yang tersertifikasi internal melakukan Audit Mutu Internal (AMI) setiap siklus mutu pada semua GJM dan GKM akademik dan non akademik di lingkungan USU.
- (iv) **Pimpinan Fakultas/SPs/Biro** Dekan Fakultas/Direktur SPs sebagai penanggung jawab pada bidang akademik dan para Wakil Rektor sebagai penanggung jawab pada bidang non akademik sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing.
- (v) **Gugus Jaminan Mutu (GJM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Fakultas/SPs untuk bidang akademik, dan biro untuk bidang non akademik.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 18 dari 63


- (vi) **Pimpinan Program Studi** Ketua Program Studi sebagai pengelola program studi dapat meminta GKM pada prodinya untuk memberikan masukan sehubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (vii) **Gugus Kendali Mutu (GKM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Program Studi untuk bidang akademik, serta lembaga, perpustakaan, LIDA, PSI, bagian dan unit lainnya untuk bidang non akademik.

4.6. Daftar Standar dan Manual SPMI

4.6.1. Daftar Standar Akademik

A. Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Rumah Sakit Pendidikan
5. Standar Wahana Pendidikan
6. Standar Dosen
7. Standar Tenaga Kependidikan
8. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
9. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
10. Standar Pengelolaan Pembelajaran
11. Standar Pembiayaan Pembelajaran
12. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program
13. Standar Kontrak Kerja RS Pendidikan
14. Standar Penilaian Pembelajaran
15. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
16. Standar Mahasiswa
17. Standar Kerja Sama

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 19 dari 63

B. Standar Penelitian

1. Standar hasil penelitian
2. Standar proses penelitian
3. Standar isi penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti
6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. Standar pengelolaan penelitian
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian


C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

4.6.2. Daftar Standar Non Akademik

A. Biro Akademik

1. Standar Pendaftaran Ulang Mahasiswa D3 dan S1
2. Standar Wisuda
3. Standar Mahasiswa Aktif Kuliah Kembali (AKK)
4. Standar Penundaan Kegiatan Akademik (PKA)
5. Standar Perpindahan Mahasiswa PTN Lain ke USU
6. Standar Perpindahan Mahasiswa USU ke PTN Lain
7. Standar Penyusunan Kurikulum dan Revisi Kurikulum
8. Standar Sarpras Pelatihan
9. Standar Narasumber Pelatihan & Tendik
10. Standar Pengelolaan Laboratorium Ilmu Dasar

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 20 dari 63


11. Standar Pelayanan Izin Pemakaian Fasilitas Laboratorium Dasar
12. Standar Pelayanan Pelaksanaan Praktikum Dasar
13. Standar Pelayanan Pelaksanaan Ujian Praktikum Dasar
14. Standar Pelayanan Pelaksanaan Hasil Praktikum Dasar
15. Standar Tanggap Darurat di Laboratorium
16. Standar Rekrutmen Asisten Laboratorium

B. Biro Kemahasiswaan

1. Standar Tracer Study
2. Standar Beasiswa
3. Standar Layanan Kepada Mahasiswa
4. Standar Kegiatan Mahasiswa
5. Standar Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Untuk Mahasiswa Berprestasi

C. Biro Sumber Daya Manusia

1. Standar Pembuatan SK Dosen Tetap Non PNS dan Tidak Tetap Non PNS
2. Standar Pelayanan Proses Pembuatan NIDN dan NIDK bagi Dosen
3. Standar Pelayanan Usulan Mutasi Pindah
4. Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Tenaga Administrasi
5. Standar Cuti Kerja PNS
6. Standar Kenaikan Gaji Berkala PNS
7. Standar Kenaikan Jabatan Fungsional dan Pangkat Dosen
8. Standar Pembinaan PNS Dan Non PNS Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin
9. Standar Pelayanan Bantuan Studi dan Bantuan Penelitian
10. Standar Pelayanan Izin Studi Lanjut, Izin Belajar dan Aktif Kembali
11. Standar Pelayanan Pelatihan Dasar
12. Standar Pelayanan Pengangkatan Dosen dan Tendik Tetap Non PNS
13. Standar Layanan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya
14. Standar Pengelolaan BPJS
15. Standar Pelayanan Diklat Kepemimpinan
16. Standar Pelayanan Penerimaan Tendik Honorer
17. Standar Pelayanan Sertifikasi Dosen

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 21 dari 63

18. Standar Penerimaan PNS USU
19. Standar Layanan Penerbitan SK Rektor tentang Penetapan Tunjangan Kehormatan/profesi/GB/Profesor dan Non GB/Profesor

D. Biro Keuangan


1. Standar Permintaan Pembayaran TUP
2. Standar Pembayaran LS Honor
3. Standar Pembayaran LS Kontrak
4. Standar Permintaan Pembayaran TUP
5. Standar Permintaan Pembayaran LS Honor
6. Standar Permintaan Pembayaran LS Kontrak
7. Standar Penyusunan Laporan Keuangan

E. Biro Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerja sama

1. Standar Kegiatan Kerja sama Nota Kesepahaman
2. Standar Kegiatan Perjanjian Kerja sama
3. Standar Kegiatan Kerja sama Pengajuan Insentif Publikasi
4. Standar Rekrutmen Tenant
5. Standar Pendampingan Tenant
6. Standar Kunjungan Tamu Asing
7. Standar Layanan Mahasiswa Asing
8. Standar Penjajakan Kerja sama Internasional
9. Standar Penyelenggaraan Short Program
10. Standar Program Staff dan Student Mobility
11. Standar Promosi Program Internasional

F. Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan

1. Standar Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Standar Penyusunan Laporan Tahunan
3. Standar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
4. Standar Penyusunan Renstra
5. Standar Bantuan Uji Turnitin
6. Standar Bimbingan Bantuan Pengguna
7. Standar Identifikasi dan Seleksi Koleksi Perpustakaan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 22 dari 63


8. Standar Pelatihan Kelas Literasi Informasi
9. Standar Peminjaman Buku Layanan Terbuka
10. Standar Penataan Bahan Perpustakaan Cetak
11. Standar Pengadaan Sarana Prasarana dan Jasa Perpustakaan
12. Standar Pengatalogan Bahan Perpustakaan
13. Standar Pengembalian dan Perpanjangan Buku
14. Standar Perawatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
15. Standar Survei Kepuasan Pengguna
16. Standar Pengelolaan Pengkalan Data
17. Standar Pelayanan Konsultasi Sistem Informasi
18. Standar Sarana dan Prasarana
19. Standar Perawatan Infrastruktur Jaringan
20. Standar Perbaikan Infrastruktur Jaringan
21. Standar Pengembangan Sistem Informasi

G. Biro Pengelolaan Aset dan Usaha


1. Standar Pemeliharaan Kendaraan Dinas
2. Standar Penyusunan Rencana Kebutuhan BMU
3. Standar Penatausahaan BMU
4. Standar Penatausahaan Barang Persediaan
5. Standar Pelayanan Bagian Aset
6. Standar Penyewaan Aset Usaha
7. Standar Penyewaan Gedung
8. Standar Pelayanan Usaha Aset dan Korporasi
9. Standar Tarif Sewa Aset
10. Standar Penanganan Aksi Demonstrasi di dalam Kampus
11. Standar Penanganan Kebakaran di Dalam Kampus
12. Standar Pengaturan Lalu Lintas Kampus
13. Standar Layanan Administrasi Pelaporan Kehilangan

H. Sekretaris Universitas

1. Standar Tata Persuratan
2. Standar Penyelenggaraan Upacara

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 23 dari 63

3. Standar Pengelolaan Arsip Berbasis Digital
4. Standar Pengelolaan Surat Keluar
5. Standar Penerimaan Surat Masuk
6. Standar Publikasi
7. Standar Keprotokolan
8. Standar Humas
9. Standar Pelayanan
10. Standar Promosi
11. Standar Layanan Informasi Arsip Digital
12. Standar Layanan Peminjaman Arsip
13. Standar Layanan Informasi Arsip Konvensional
14. Standar Layanan Publikasi Arsip
15. Standar Observasi Arsip
16. Standar Pemberkasan Arsip
17. Standar Penyimpanan Arsip
18. Standar Pengklasifikasian Arsip
19. Standar Penyusutan Arsip
20. Standar Workshop Kearsipan
21. Standar Akuisisi Arsip
22. Standar Alih Media dan Digitalisasi Arsip
23. Standar Galeri Arsip
24. Standar Konsultasi Arsip
25. Standar Pembinaan Arsip
26. Standar Pengawasan Arsip
27. Standar Pengolahan Arsip Statis
28. Standar Penyelamatan dan Pelestarian Arsip
29. Standar Studi Banding, Penelitian atau Riset
30. Standar Survey Kepuasan Pengguna
31. Standar Pembahasan Template (MoA/MoU)
32. Standar Pembahasan Peraturan Rektor

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 24 dari 63

4.6.3. Daftar Manual SPMI

1. Manual Penetapan Standar SPMI USU
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI USU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI USU
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI USU
5. Manual Peningkatan Standar SPMI USU

4.7. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

Tahapan pelaksanaan program kinerja untuk menjadi universitas nasional terkemuka dengan akreditasi tertinggi dan merintis pengakuan internasional melalui indikator sebagai berikut:


Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
1. Terbangunnya komitmen yang kuat untuk mewujudkan visi	1. Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi	95	100	100	100	100	100
	2. Peringkat USU dalam QS <i>University Rankings</i>	N/A	<900	750	650	550	500
	3. Peringkat di QS <i>University Rankings by Subject</i>	N/A	-	-	-	500	<500
	4. Persentase Program Studi terakreditasi unggul(A)	43	55	60	65	70	75
	5. Persentase Program Studi terakreditasi internasional	2	10	15	20	25	30
	6. Persentase implementasi <i>branding</i> USU	N/A	75	85	90	95	100
	7. Jumlah penghargaan diberikan kepada pemangku kepentingan eksternal	N/A	12	12	12	12	12
2. Terbangunnya sistem tata kelola <i>Good University</i>	8. Persentase implementasi penataan ulang organisasi Program Studi, Departemen,	N/A	40	60	80	90	100



Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Governance</i> (GUG) yang berkesinambungan	Fakultas, dan Sekolah Vokasi						
	9. Persentase efisiensi perencanaan penganggaran	90	95	95	95	95	95
	10. Opini penilaian laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	11. Jumlah unit kegiatan khusus yang terbentuk	N/A	5	20	35	40	45
	12. Jumlah satuan kerja administrasi yang memperoleh akreditasi/sertifikasi	10	20	30	40	50	60
	13. Peringkat lembaga penelitian oleh kementerian	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri
3. Terselenggaranya penelitian dan penulisan hasil kerja sama internasional serta pemerolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di berbagai negara	14. Persentase penelitian melibatkan mahasiswa	66	68	70	80	90	100
	15. Jumlah jurnal bereputasi terakreditasi nasional(SINTA)	1	16	18	20	22	24
	16. Jumlah jurnal bereputasi terindeks global	N/A	4	6	8	10	15
	17. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.250
	18. Jumlah publikasi internasional	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	19. Jumlah sitasi karya ilmiah internasional	20.500	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000
	20. Jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan	350	700	1.000	1.300	1.600	1.900
	21. Jumlah kekayaan intelektual yang diberikan(<i>granted</i>)	50	60	70	80	90	100
	22. Jumlah paten luar negeri	1	2	3	4	5	6
	23. Jumlah prototipe R&D (TKT-6)	10	15	20	25	30	35
	24. Jumlah prototipe industri (TKT-7)	1	1	1	2	3	4




Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
	25. Jumlah produk inovasi (TKT-9)	1	1	1	2	2	3
	26. Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan masyarakat/industri	12	15	20	25	30	35
	27. Jumlah judul riset melibatkan peneliti PT Luar Negeri per tahun	10	20	30	50	75	100
	28. Jumlah implementasi kerja sama melibatkan ABG&C	N/A	15	40	55	70	85
	29. Jumlah industri bergabung pada <i>Technobiz Park</i>	N/A	0	0	0	0	5
	30. Persentase dosen pemakalah konferensi internasional	25%	30%	35%	40%	45%	50%
4. Terlaksananya sistem pembelajaran berkelas dunia yang berakar pada keunggulan lokal yang semakin baik	31. Jumlah Program Studi yang memiliki program internasional (<i>joint degree, double degree, credit transfer</i>)	N/A	1	2	4	6	8
	32. Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian	10	12	15	20	25	30
	33. Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan hasil pengabdian kepada masyarakat	10	12	15	20	25	30
	34. Persentase mata kuliah yang memanfaatkan <i>virtual classroom</i>	N/A	5	10	15	20	25
	35. Persentase mata kuliah dengan dukungan <i>e-learning</i>	N/A	50	60	70	80	100
	36. Jumlah skema sertifikasi profesi	N/A	0	3	6	9	12

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 27 dari 63

Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
5. Terciptanya keunggulan kompetitif berbasis TALENTA yang berstandar internasional	37. Jumlah PUI berbasis TALENTA yang diakui oleh Kemdikbud	N/A	1	2	3	4	5
	38. Jumlah perolehan dana kerja sama nasional dalam miliar rupiah	20	30	45	60	75	100
	39. Jumlah perolehan dana kerja sama internasional dalam miliar rupiah	3	5	10	15	20	25
	40. Jumlah perolehan keuntungan dari RS USU dalam miliar rupiah	N/A	1	3	5	15	20
	41. Jumlah perolehan keuntungan dari RSGM USU dalam miliar rupiah	N/A	0,20	0,50	1	5	6
	42. Jumlah penghasilan dari unit usaha lain	18	29	30	31	32	33
	43. Persentase situs web departemen/program studi berorientasi internasional, terpelihara, dan memiliki <i>newsletter</i>	N/A	40	60	80	90	100
	44. Jumlah judul publikasi internasional buku/ <i>book chapter</i>	1	2	3	4	5	6
	45. Jumlah peserta <i>international summer course</i>	N/A	10	20	30	40	50
	46. Jumlah unit kegiatan khusus bidang usaha	N/A	5	10	15	20	25
47. Jumlah perusahaan rintisan (<i>start up</i>)	1	2	3	4	5	6	
48. Jumlah perusahaan rintisan (<i>start-up</i>) yang sukses	1	1	1	2	2	2	
49. Jumlah dana abadi (dalam miliar rupiah)	N/A	300	310	320	330	340	



Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
	50. Tingkat Maturitas Kawasan Sains dan Teknologi	N/A	-	-	Pratama	Pratama	Pratama
	51. Jumlah mahasiswa asing	300	320	340	370	410	460
	52. Jumlah Program Studi memiliki mahasiswa asing	3	5	8	12	16	20
	53. Jumlah mahasiswa asing yang memperoleh beasiswa dari USU	N/A	2	4	8	12	16
	54. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	4	4	5	5	5
6. Terselenggaranya pengelolaan berbasis sistem informasi dan teknologi informasi yang semakin baik dan terintegrasi	55. Persentase kelengkapan data Kemdikbud dan Kemristek/BRIN (Sister, PD-DIKTI, SINTA, dll)	65	70	75	80	85	90
	56. Persentase layanan berbasis <i>online</i>	40	50	60	70	80	90
7. Terciptanya kampus hijau yang aman, nyaman, dan sehat sebagai rumah akademik	57. Persentase dosen dengan ruang kerja sendiri	N/A	20	40	60	80	100
	58. Jumlah laboratorium berstandar internasional	1	2	4	6	8	10
	59. Peringkat internasional kampus hijau	14	13	12	11	10	9
	60. Indeks kepuasan pelayanan	N/A	95%	95%	95%	95%	95%
8. Terinternalisasinya karakter BINTANG pada seluruh <i>civitas academica</i> dan tenaga kependidikan	61. Persentase <i>civitas academica</i> dan Tendik yang mengimplementasikan tata nilai BINTANG	N/A	80	85	85	90	95
	62. Jumlah Program Studi S1 dan D3 mengintegrasikan tata nilai BINTANG dan TALENTA	N/A	12	24	36	48	60

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 29 dari 63

Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
	63. Persentase kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0	N/A	20	40	60	80	100
	64. Persentase Program Studi menyediakan mata kuliah lintas disiplin (kampus merdeka)	N/A	10	25	30	35	40
	65. Persentase penelitian yang hasilnya diintegrasikan ke dalam bahan ajar	10	20	30	30	30	30
	66. Persentase PkM yang hasilnya diintegrasikan ke dalam bahan ajar	10	20	30	30	30	30
9. Terinternalisasi nya budaya empati dan pengabdian kepada masyarakat	67. Jumlah lokasi sasaran PkM (desa/kota/kabupaten binaan dan kawasan mitra)	1	1	2	4	6	8
	68. Persentase dosen terlibat PkM nasional	8	10	12	14	15	16
	69. Jumlah mahasiswa terlibat PkM nasional	N/A	130	140	150	160	170
	70. Jumlah mahasiswa asing terlibat PkM nasional	0	5	10	15	20	25
10. Terciptanya <i>civitas academica</i> dan tenaga kependidikan yang mampu bersaing dalam tataran global	71. Persentase dosen berkualifikasi doktor	39	42	45	50	55	60
	72. Persentase dosen dengan jabatan guru besar	11	12	13	14	15	16
	73. Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala	27	29	31	35	40	45
	74. Jumlah dosen bersertifikat keahlian bertaraf internasional	N/A	50	100	175	250	350



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: K/SPMI-USU


TANGGAL: September 2024

KEBIJAKAN SPMI

REVISI: 05

HALAMAN: 30 dari 63


Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
	75. Persentase dosen yang memiliki pengalaman yang bekerja di industri minimal 1 tahun dan/ atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun	N/A	30	32	34	36	38
	76. Persentase dosen mengikuti kegiatan mobilitas internasional	N/A	2	2	3	4	5
	77. Persentase Tendik bersertifikat keahlian	9	12	14	16	18	20
	78. Persentase Tendik fungsional mengikuti magang/pelatihan (kumulatif)	2	3	4	5	5	5
	79. Jumlah Tendik mengikuti kegiatan magang/ pelatihan (kumulatif)	N/A	5	10	15	20	25
	80. Rasio dosen terhadap mahasiswa	1:30	1:29	1:28	1:27	1:26	1:25
	81. Rasio dosen terhadap Tendik	1:1,25	1:1,1	1:1,0	1:0,9	1:0,8	1:0,7
	82. Jumlah dosen asing	82	90	100	120	140	160
	83. Persentase Tendik Fungsional/total Tendik	17	25	45	60	82	98
	84. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	50	60	70	75	80	85
	85. Persentase lulusan langsung bekerja dalam 6 bulan	30	40	50	60	70	80
	86. Jumlah judul kegiatan mahasiswa dibiayai Kementerian	37	40	42	45	50	55
	87. Jumlah kelompok kepesertaan kompetisi	600	650	700	800	900	1000

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 31 dari 63


Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
	diselenggarakan Kementerian						
	88. Jumlah mahasiswa S-1 berwirausaha	54	70	75	80	85	90
	89. Jumlah mahasiswa yang berhasil menjadi wirausaha	10	18	20	22	24	26
	90. Jumlah prestasi mahasiswa tingkat nasional	229	363	383	403	433	463
	91. Jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional	67	77	87	97	107	117
	92. Jumlah mahasiswa yang mengikuti merdeka belajar	1.000	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
	93. Jumlah peserta <i>international student exchange-outbound</i>	6	10	15	20	30	45
	94. Jumlah peserta <i>international student exchange-inbound</i>	6	10	15	20	30	45
	95. Persentase Mahasiswa penerima KIP kuliah dan mahasiswa yang membayar UKT ≤ Rp. 1.000.000 per semester	20	21	21	21	21	21
	96. Jumlah mahasiswa dari daerah 3T memperoleh beasiswa USU	N/A	2	4	8	12	16

5. DEFINISI ATAU ISTILAH KEBIJAKAN SPMI


1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 32 dari 63


2. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri, contoh LAM-PTKes;
3. DIKTI–Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi;
5. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
7. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi;
10. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 33 dari 63

12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
13. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh USU adalah sejumlah standar di USU yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Kebijakan SPMI USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di USU;
18. Standar SPMI USU adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh USU;
19. Manual SPMI USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USU;
20. Formulir SPMI USU adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu;
21. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU;
22. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
23. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 34 dari 63

24. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;
25. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
27. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
28. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
29. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
30. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
32. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
33. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 35 dari 63

atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;

34. ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology, yaitu Dewan Akreditasi Program Studi Teknologi dan Teknik yang berkedudukan di Amerika;
35. AUN-QA - ASEAN University Network – Quality Assurance adalah badan sertifikasi asesmen yang dibentuk oleh universitas se ASEAN, dimana kantor kesekretariatan berkedudukan di Bangkok.


6. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI

Untuk terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal USU secara sistemik, terintegrasi dan berjenjang, maka dokumen SPMI USU yang berupa Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI pada tingkat universitas, Fakultas/SPs dan Program Studi untuk bidang akademik; serta biro, lembaga, PSI, perpustakaan, LIDA, dan unit lainnya untuk bidang non akademik.

Kebijakan SPMI berisi arah, ruang lingkup dan orientasi kebijakan dari penerapan SPMI baik pada tingkat universitas, Fakultas/SPs dan Program Studi untuk bidang akademik; serta biro, lembaga, PSI, perpustakaan, LIDA, dan unit lainnya untuk bidang non akademik. Standar yang ditetapkan USU mengacu kepada SN Dikti, SN Pendidikan Kedokteran (SNPK) untuk akademik dan ditambah dengan Standar yang dikembangkan oleh USU yang terdiri dari standar akademik non akademik. Setiap fase dari siklus PPEPP memiliki masing-masing manualnya. Demikian juga dengan setiap Standar SPMI memiliki manual tersendiri. Formulir merupakan instrumen atau dokumen pendukung yang diperlukan pada semua dokumen yang membutuhkan formulir sebagai kelengkapannya.

7. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN PERGURUAN TINGGI


Pada dasarnya Kebijakan SPMI yang berisi arah, ruang lingkup dan orientasi kebijakan dari penerapan SPMI baik pada tingkat universitas, Fakultas/SPs dan Program Studi untuk bidang akademik; serta biro, lembaga, PSI, perpustakaan, LIDA, dan unit lainnya untuk bidang non akademik merupakan penjabaran dari Statuta USU dan Renstra USU dalam mencapai Visi dan Misi USU. Renstra USU lima tahunan dideskripsikan dalam capaian tahunan dengan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 36 dari 63


rencana strategis. Semua indikator pada setiap rencana strategis menjadi bagian parameter Kebijakan SPMI yang disusun dalam bentuk Peraturan Rektor.

8. REFERENSI


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-USU
		TANGGAL: September 2024
	KEBIJAKAN SPMI	REVISI: 05
		HALAMAN: 37 dari 63

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
12. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Kemenristek Dikti;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
15. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
17. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
18. Rencana Strategi Universitas Sumatera Utara Tahun 2020-2024.


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-07/SPMI-FKUSU
	STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL: September 2024
REVISI: 05		
	HALAMAN: 38 dari 63	

BAB II STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-07/SPMI-FKUSU
		TANGGAL: September 2024
	STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 05
		HALAMAN: 39 dari 63

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	1. Hemma Yulfi 2. Nenni Lubis	1. Ketua GJM 2. Anggota GJM	 	1 September 2024
2. PEMERIKSAAN	Muara P. Lubis	Wakil Dekan-2		1 September 2024
3. PENGENDALIAN	Hemma Yulfi	Ketua GJM		1 September 2024
4. PERSETUJUAN	Muara P. Lubis	Wakil Dekan-2		1 September 2024
5. PENETAPAN	Aldy Safruddin Rambe	Dekan		1 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-07/SPMI-FKUSU
		TANGGAL: September 2024
	STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 05
		HALAMAN: 40 dari 63

STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. DEFINISI

1. Tenaga Kependidikan adalah pegawai universitas yang mengabdikan dirinya dan diangkat untuk mendukung penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi tertentu, seperti pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
2. Standar tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas pada bidang-bidang tertentu.

2. RASIONAL

Standar tenaga kependidikan dibuat sebagai standar mutu USU dalam hal kompetensi tenaga kependidikan sehingga menjadi acuan dalam membuat pedoman, panduan, manual prosedur dan SOP penentuan standar kompetensi tenaga kependidikan di lingkungan FK USU sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: S/Dik-07/SPMI-FKUSU

TANGGAL: September 2024

STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

REVISI: 05

HALAMAN: 41 dari 63

3. PERNYATAAN STANDAR, STRATEGI, INDIKATOR DAN DOKUMEN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR	DOKUMEN
1. Dekan melalui WD-2 memastikan bahwa setiap program studi dan departemen di FK USU telah memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal D3.	1. Melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kependidikan; 2. Melakukan seleksi penerimaan tenaga kependidikan.	1. Tersedia dokumen pemetaan kebutuhan tenaga kependidikan; 2. Terlaksananya seleksi penerimaan tenaga kependidikan; 3. Terfasilitasinya peningkatan kapasitas tenaga kependidikan melalui kegiatan magang. 4. Terfasilitasinya bantuan biaya pendidikan bagi tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi akademik, baik melalui bantuan beasiswa USU maupun pihak luar.	1. Pemetaan kebutuhan dosen; 2. Laporan hasil seleksi penerimaan tenaga kependidikan; 3. Ijazah. 4. Surat pengusulan magang atau peningkatan kapasitas tenaga kependidikan.
2. Dekan melalui WD-2 memastikan bahwa setiap program studi dan departemen di FK USU telah memiliki tenaga administrasi dengan kualifikasi minimal SMA atau sederajat.	1. Melakukan pemetaan kebutuhan tenaga administrasi; 2. Melakukan seleksi penerimaan tenaga administrasi.	1. Tersedia dokumen pemetaan kebutuhan tenaga administrasi; 2. Terlaksananya seleksi penerimaan tenaga administrasi.	1. Pemetaan kebutuhan tenaga administrasi; 2. Laporan hasil seleksi penerimaan tenaga administrasi; 3. Ijazah.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: S/Dik-07/SPMI-FKUSU


TANGGAL: September 2024

STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

REVISI: 05


HALAMAN: 42 dari 63

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR	DOKUMEN
3. Dekan melalui WD-2 memastikan bahwa setiap program studi dan departemen di FK USU telah memiliki tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya.	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kependidikan dengan keahlian khusus;2. Melakukan seleksi penerimaan tenaga kependidikan dengan keahlian khusus;3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas tenaga kependidikan melalui magang.4. Memfasilitasi pemberian bantuan biaya pendidikan bagi tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi akademik, baik melalui bantuan beasiswa USU maupun pihak luar.	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedia dokumen pemetaan kebutuhan tenaga kependidikan dengan keahlian khusus;2. Terlaksananya seleksi penerimaan tenaga kependidikan dengan keahlian khusus;3. Terfasilitasinya peningkatan kapasitas tenaga kependidikan melalui kegiatan magang.4. Terfasilitasinya bantuan biaya pendidikan bagi tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi akademik, baik melalui bantuan beasiswa USU maupun pihak luar.	<ol style="list-style-type: none">1. Pemetaan kebutuhan tenaga kependidikan dengan keahlian khusus;2. Laporan hasil seleksi penerimaan tenaga kependidikan dengan keahlian khusus;3. Ijazah;4. Surat pengusulan magang atau peningkatan kapasitas tenaga kependidikan.


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-07/SPMI-FKUSU
		TANGGAL: September 2024
	STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 05
		HALAMAN: 43 dari 63

4. REFERENSI


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-07/SPMI-FKUSU
		TANGGAL: September 2024
	STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 05
		HALAMAN: 44 dari 63


- Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
 13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
 14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
 15. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Kemenristek Dikti;
 16. Rencana Strategi Universitas Sumatera Utara tahun 2020-2024.
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 18. Lampiran Peraturan BAN PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi : Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Vokasi, PTN dan BLU;
 19. Lampiran 001-129 Peraturan BAN-PT Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 Program Studi Bidang Kesehatan/LAM-PTKes (Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan LED);
 20. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners (Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan LED);
 21. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana Farmasi dan Pendidikan Profesi Apoteker (Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan LED);
 22. Lampiran Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Diploma III Lingkup Informatika dan Komputer;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-07/SPMI-FKUSU
		TANGGAL: September 2024
	STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 05
		HALAMAN: 45 dari 63





23. Lampiran Peraturan BAN PT No. 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer;
24. Lampiran Peraturan BAN PT No. 9 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Magister Lingkup Informatika dan Komputer;
25. Lampiran Peraturan BAN PT No. 10 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Doktor Lingkup Informatika dan Komputer;
26. Matriks Penilaian Laporan Kinerja Program Studi Laporan Evaluasi Diri Program Diploma III, Diploma IV, Sarjana, Magister dan Doktor IAPS Lembaga Akreditasi Mandiri Sains dan Ilmu Formal (LAMSAMA);
27. Lampiran 9 Peraturan BAN-PT Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA (Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi LAMEMBA);
28. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik/LAM TEKNIK (Matriks Penilaian LED dan LK Program Studi).


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-07//SPMI-FKUSU
	MANUAL TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL: September 2024
		REVISI: 05
		HALAMAN: 46 dari 63

BAB III MANUAL TENAGA KEPENDIDIKAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-07/SPMI-FKUSU
		TANGGAL: September 2024
	MANUAL TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 05
		HALAMAN: 47 dari 63

LEMBAR PENGESAHAN MANUAL TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	1. Hemma Yulfi 2. Nenni Lubis	1. Ketua GJM 2. Anggota GJM	 	1 September 2024
2. PEMERIKSAAN	Muara P. Lubis	Wakil Dekan-2		1 September 2024
3. PENGENDALIAN	Hemma Yulfi	Ketua GJM		1 September 2024
4. PERSETUJUAN	Muara P. Lubis	Wakil Dekan-2		1 September 2024
5. PENETAPAN	Aldy Safruddin Rambe	Dekan		1 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-07/SPMI-FKUSU
		TANGGAL: September 2024
	MANUAL TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 05
		HALAMAN: 48 dari 63

MANUAL TENAGA KEPENDIDIKAN

1. TUJUAN MANUAL

1.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Tenaga Kependidikan

1. Sebagai pedoman yang digunakan dalam menetapkan Standar Tenaga Kependidikan pada semua tingkat satuan kerja di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU).
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Tenaga Kependidikan.

1.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan

1. Untuk memenuhi Standar Tenaga Kependidikan di FK USU.
2. Untuk melaksanakan Standar Tenaga Kependidikan di FK USU.

1.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Tenaga Kependidikan

Untuk meningkatkan Standar Tenaga Kependidikan secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus dari Standar Tenaga Kependidikan FK USU.

1.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Tenaga Kependidikan

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan sehingga Standar Tenaga Kependidikan FK USU di setiap akhir siklus dapat tercapai/terpenuhi.


1.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Tenaga Kependidikan

Untuk meningkatkan Standar Tenaga Kependidikan secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus dari Standar Tenaga Kependidikan FK USU.

2. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Ruang lingkup Manual Mutu Standar Tenaga Kependidikan ini berlaku:


- a. Ketika Standar Tenaga Kependidikan pertama kali akan disusun, dirumuskan, dan ditetapkan;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-07/SPMI-FKUSU
		TANGGAL: September 2024
	MANUAL TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 05
		HALAMAN: 49 dari 63


- b. Dalam mempersiapkan Standar Tenaga Kependidikan pencapaiannya pada setiap satuan kerja di lingkungan FK USU;
- c. Dalam mempersiapkan Standar Tenaga Kependidikan pada setiap satuan kerja di lingkungan FK USU;
- d. Sebelum proses pengendalian Standar Tenaga Kependidikan dilakukan maka diperlukan proses pemantauan/pengawasan, pengecekan/pemeriksaan dan evaluasi terhadap ketercapaian standar tersebut secara berkelanjutan;
- e. Ketika pelaksanaan isi Standar Tenaga Kependidikan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya dan menunjukkan perlu adanya tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Tenaga Kependidikan dapat terpenuhi;
- f. Ketika suatu siklus dalam pelaksanaan setiap Standar Tenaga Kependidikan telah berakhir, dan kemudian Standar Tenaga Kependidikan tersebut perlu ditingkatkan untuk siklus berikutnya;
- g. Berlaku untuk semua isi Standar Tenaga Kependidikan.

3. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal yang digunakan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan yang berkaitan dengan Standar Tenaga Kependidikan secara berkelanjutan pada tingkat satuan kerja yang ada di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.
- b. **Merancang Standar** Tenaga Kependidikan adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI terkait proses pembelajaran.
- c. **Merumuskan Standar** adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI;
- d. **Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Tenaga Kependidikan, sehingga Standar Tenaga Kependidikan dinyatakan berlaku;
- e. **Uji Publik** adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survei secara daring pada pemangku kepentingan terkait;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-07/SPMI-FKUSU
	MANUAL TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL: September 2024
		REVISI: 05
		HALAMAN: 50 dari 63


- f. **Melaksanakan Standar** adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar Tenaga Kependidikan yang harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya;
- g. **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
- h. **Instruksi Kerja** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
- i. **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Tenaga Kependidikan;
- j. **Pemeriksaan** adalah kegiatan mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Tenaga Kependidikan;
- k. **Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Tenaga Kependidikan dapat diperbaiki;
- l. **Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Tenaga Kependidikan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi dari Standar Tenaga Kependidikan;
- m. **Pengembangan atau peningkatan standar** adalah upaya yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Tenaga Kependidikan secara periodik dan berkelanjutan;
- n. **Evaluasi standar** merupakan tindakan menilai isi Standar Tenaga Kependidikan yang didasarkan pada:
 - Hasil pelaksanaan isi Standar Tenaga Kependidikan pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di FK USU, dan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan baik internal ataupun eksternal;
 - Relevansinya terhadap seluruh isi dari Standar Tenaga Kependidikan FK USU;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-07/SPMI-FKUSU
		TANGGAL: September 2024
	MANUAL TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 05
		HALAMAN: 51 dari 63

- Siklus Standar Tenaga Kependidikan merupakan durasi atau masa berlakunya Standar Tenaga Kependidikan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.


4. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

4.1. Manual Penetapan (P) Standar Tenaga Kependidikan






4.2. Manual Pelaksanaan (P) Standar Tenaga Kependidikan






4.3. Manual Evaluasi (E) Standar Tenaga Kependidikan







4.4. Manual Pengendalian (P) Standar Tenaga Kependidikan





4.5. Manual Peningkatan (P) Standar Tenaga Kependidikan



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-07/SPMI-FKUSU
		TANGGAL: September 2024
	MANUAL TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 05
		HALAMAN: 56 dari 63

5. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Dekan	√				
Wakil Dekan 2		√	√	√	√
KaDep		√			
KaProdi		√	Diagnostik	√	√
Tenaga Kependidikan		√			
GJM/GKM			Formatif	√	
Auditor mutu internal USU			Sumatif		


6. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada butir 1 di atas;
3. Formulir Standar Tenaga Kependidikan;
4. Prosedur kerja atau SOP;
5. Instruksi kerja;
6. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan;
7. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan;
8. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan;
9. Dokumen Laporan Standar Tenaga Kependidikan.

7. REFERENSI


1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2014 tentang Statuta USU;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-07/SPMI-FKUSU
		TANGGAL: September 2024
	MANUAL TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 05
		HALAMAN: 57 dari 63

5. SK Rektor USU Nomor 03 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik USU;
6. Rencana Strategis (Renstra) USU 2015-2019;
7. Rencana Strategis (Renstra) USU 2020-2024;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara.

BAB IV FORMULIR TENAGA KEPENDIDIKAN

LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR TENAGA KEPENDIDIKAN


PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	1. Hemma Yulfi 2. Nenni Lubis	1. Ketua GJM 2. Anggota GJM		1 September 2023
2. PEMERIKSAAN	Muara P. Lubis	Wakil Dekan-2		1 September 2023
3. PENGENDALIAN	Hemma Yulfi	Ketua GJM		1 September 2023
4. PERSETUJUAN	Muara P. Lubis	Wakil Dekan-2		1 September 2023
5. PENETAPAN	Aldy Safruddin Rambe	Dekan		1 September 2023

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-07/SPMI-FKUSU
		TANGGAL: September 2024
	MANUAL TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 05
		HALAMAN: 61 dari 63

Contoh 2. Formulir Data Tenaga Kependidikan yang Ada di PS, Departemen, atau Fakultas yang Melayani Mahasiswa

No.	Jenis Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Terakhir								Unit Kerja
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA/ SMK	
1.	Pustakawan*									
2.	Laboran/Teknisi/Analis/ Operator/Programer									
3.	Administrasi									
4.	Lainnya: ...									
	Total									

* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-07/SPMI-FKUSU
		TANGGAL: September 2024
	FORMULIR TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 05
		HALAMAN: 62 dari 63

Contoh 3. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Ketercapaian Standar Tenaga Kependidikan FK USU

**AUDIT KESESUAIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN**

***Formulir Diisi oleh Auditor**

No.	ISI STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	TAUTAN DOKUMEN	IMPLEMENTASI INDIKATOR	PELAKSANAAN KETERCAPAIAN STANDAR	KENDALA
1.	Dekan melalui WD-2 memastikan bahwa setiap program studi dan departemen di FK USU telah memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal D3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen pemetaan kebutuhan tenaga kependidikan; 2. Terlaksananya seleksi penerimaan tenaga kependidikan; 3. Terfasilitasinya peningkatan kapasitas tenaga kependidikan melalui kegiatan magang. 4. Terfasilitasinya bantuan biaya pendidikan bagi tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi akademik, baik melalui bantuan beasiswa USU maupun pihak luar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan kebutuhan dosen; 2. Laporan hasil seleksi penerimaan tenaga kependidikan; 3. Ijazah. 4. Surat pengusulan magang atau peningkatan kapasitas tenaga kependidikan. 		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak/Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai	
2.	Dekan melalui WD-2 memastikan bahwa setiap program studi dan departemen di FK USU telah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen pemetaan kebutuhan tenaga administrasi; 2. Terlaksananya seleksi penerimaan tenaga administrasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan kebutuhan tenaga administrasi; 		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak/Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai	



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: F/Dik-07/SPMI-FKUSU

TANGGAL: September 2024

FORMULIR TENAGA KEPENDIDIKAN

REVISI: 05

HALAMAN: 63 dari 63

No.	ISI STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	TAUTAN DOKUMEN	IMPLEMENTASI INDIKATOR	PELAKSANAAN KETERCAPAIAN STANDAR	KENDALA
	memiliki tenaga administrasi dengan kualifikasi minimal SMA atau sederajat.		2. Laporan hasil seleksi penerimaan tenaga administrasi; 3. Ijazah.				
3.	Dekan melalui WD-2 memastikan bahwa setiap program studi dan departemen di FK USU telah memiliki tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya.	1. Tersedia dokumen pemetaan kebutuhan tenaga kependidikan dengan keahlian khusus; 2. Terlaksananya seleksi penerimaan tenaga kependidikan dengan keahlian khusus; 3. Terfasilitasinya peningkatan kapasitas tenaga kependidikan melalui kegiatan magang. 4. Terfasilitasinya bantuan biaya pendidikan bagi tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi akademik, baik melalui bantuan beasiswa USU maupun pihak luar.	1. Pemetaan kebutuhan tenaga kependidikan dengan keahlian khusus; 2. Laporan hasil seleksi penerimaan tenaga kependidikan dengan keahlian khusus; 3. Ijazah; 4. Surat pengusulan magang atau peningkatan kapasitas tenaga kependidikan.		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak/Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai	

